



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Maret 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **SUNARTI**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/25 April 1963, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat BTN Raksa Sri Blok C No. 9 RT 017 RW 007 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
2. **SUSWATI**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/08 Mei 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sorumba RT 007 RW 003 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kendari;
3. **UMMI SALMAH, S.Pd., M.M.**, Tempat/Tanggal Lahir: Tipulu Kendari/19 Desember 1969, Pekerjaan PNS, Alamat Perumahan PNS Blok 13/21 RT 18 RW 08 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
4. **MUHAMMAD ISRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Tipulu/28 Agustus 1973, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Simin RT 002 RW 002 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
5. **MUHAMMAD RIDWAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/05 September 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Cempaka RT 003 RW 000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
6. **SULASTRI SINO TANANG, S.Pd.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/15 April 1983, Pekerjaan PNS, Alamat BTN Bumi Indah Permata Sari RT 012 RW 004 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
7. **RUWAEDAH, S.Pd.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/17 Januari 1987, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Teporombua Kompleks BTN PNS Blok E1 No. 1 RT 018 RW 008 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
8. **SADAM HUSAIN, S.H., M.H.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/05 Desember 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tunggala BTN Tunggala Blok C7 No. 9 RT 013 RW 004 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.



9. **ABDUL MUTHALIB, SKM**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/15 Nopember 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Kendari Permai Blok W RT 001 RW 004 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Kesembilannya selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor: 242/Pdt/2023/PN Kdi., tanggal 16 Maret 2023, diwakili oleh kuasanya bernama **Alfian, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Citra Konawe Utara, yang beralamat di Jalan Pasar BARUGA RT 13 RW 05 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

10. **BAHALUDIN, S.E.**, Laki-laki, lahir di Mataoleo tanggal 31 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Mahkota Permai Blok B3/4 Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Para Pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2023/PN Kdi. dengan damai, dengan mengadakan perdamaian untuk itu, dimana Para Penggugat Tergugat telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Bahwa dalam persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh dan antara Para Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua membenarkan dan mengakui bahwa Pihak Pertama merupakan Ahli Waris dari (Almarhum) H. Sino Tanang selaku Pihak II (Kedua) dalam Surat Pernyataan Persepakatan Pembuatan Lorong tertanggal 1 Juli 1998 yang pada pokoknya Surat Pernyataan tersebut berisi “persepakatan pembuatan lorong penghubung dari Jalan Martandu (arah timur) ke arah barat dengan ukuran lebar 4 (empat) meter, panjang ± 150 (kurang lebih seratus lima puluh) meter yang mana Lorong tersebut berada di antara kintal/tanah

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.



(Almarhum) H. Abd. Hasid selaku Pihak I (Pertama) dan (Almarhum) H. Sino Tanang selaku Pihak II (Kedua)", yang terletak di Kelurahan/Desa Kambu Kecamatan Poasia (saat ini Kecamatan Kambu) Kota Kendari, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sempadan Jalan/Lorong yang disepakati (Dahulu adalah Tanah Almarhum H. Abd. Hasid);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Martandu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Almarhum H. Sino Tanang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bahaludin, S.E. (Dahulu tanah Mubanur).

Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak Pertama membenarkan dengan pasti bahwa luas tanah yang mengenai tanah orang tuanya adalah seluas $\pm 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi) atau dengan ukuran 2 m x 45 m;
- (2) Bahwa adapun tanah setelahnya yang masih berwujud jalan/lorong menuju arah barat adalah tanah milik Pihak Kedua (dahulu adalah Hasni/Mubanur/Abd. Bafadal), kemudian tanah milik Hamendung yang saat ini juga telah beralih kepada Pihak Kedua karena sebelumnya telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian Putusan Perdata Nomor 146/Pdt.G/2022/PN Kdi dengan ukuran 13 m x 4 m = 52 M^2 , dan setelahnya lagi adalah tanah yang dahulu dikuasai oleh Sdr. Haryadi.

Pasal 3

- (1) Bahwa benar Pihak Pertama dan/atau orang tuanya Almarhum H. Sino Tanang sebelumnya telah mengalihkan tanah miliknya yang sempadan dengan Jalan/Lorong yang dibebaskan pada bagian sebelah selatan kepada Heny Irmayanti Ilham, sertifikat mana yang menjadi alas hak dari Pihak Pertama telah dibaliknama sesuai dengan SHM No. 02059 atas nama Haji Sino Tanang menjadi Heny Irmayanti Ilham;
- (2) Bahwa Pihak Pertama menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa panjang tanah orang tuanya dari Jalan Martandu (arah timur) menuju tanah Pihak Kedua (arah barat) hanya berkisar 45 (empat puluh lima meter) dan bukan 150 m (seratus lima puluh meter) sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Persepakatan Pembuatan Lorong tertanggal 1 Juli 1998;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.



- (3) Bahwa oleh karena panjang tanah orang tua Pihak Pertama hanya 45 m (empat puluh lima meter) maka dengan ini Pihak Pertama menyatakan bahwa isi dari Surat Pernyataan Persepakatan Pembuatan Lorong tertanggal 1 Juli 1998 yang menyatakan "...dst, panjang \pm 150 m, yang mana Lorong tersebut terletak di antara kintal (tanah) Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua)" adalah tidak benar, olehnya itu surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Pasal 4

- (1) Bahwa persetujuan atas pembebasan tanah yang dahulu dilakukan oleh orang tua Pihak Pertama untuk dijadikan sebagai Jalan/Lorong Penghubung, saat ini tidak lagi sesuai peruntukannya karena di satu sisi jalan yang dahulu dibuat oleh Sdr. Haryadi yang menuju ke arah utara sepanjang 71 m (tujuh puluh satu meter) telah ditutup dengan tembok beton sehingga akses terputus, sedangkan di sisi lainnya bahwa Sdr. Hamendung telah mengalihkan tanah miliknya kepada Pihak Kedua sebagai bentuk dari adanya penutupan akses jalan ke arah utara yang terkesan bahwa tanah yang dahulunya adalah jalan/rencana jalan, saat ini sudah dipergunakan untuk menjadi hak milik perorangan dan peruntukannya hanya untuk kepentingan pribadi;
- (2) Bahwa adanya peristiwa sebagaimana ayat (1) di atas yang melatarbelakangi Pihak Pertama menuntut haknya sebagai ahli waris untuk mengambil alih kembali tanah yang dahulu telah disepakati orang tuanya (Almarhum) H. Sino Tanang sebagai lorong/jalan, namun kemudian Para Pihak berupaya untuk menyelesaikan perkara dimaksud secara kekeluargaan hingga tercapai kata mufakat;

Pasal 5

- (1) Bahwa hasil permufakatan yang dicapai oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) adalah Pihak Kedua bersedia untuk memberikan uang ganti rugi sebagai bentuk pembelian/pembebasan atas tanah seluas \pm 90 M² (sembilan puluh meter persegi) atau dengan ukuran 2 m x 45 m kepada Pihak Pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai dengan syarat tanah tersebut beralih kepada Pihak Kedua untuk menjadi hak milik dan dapat dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam bentuk apapun sesuai dengan kehendaknya;



- (2) Bahwa pemberian uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan serta merta pada hari ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini Minggu tanggal 12 Februari 2023 dengan disaksikan oleh Kuasa Hukum Pihak Pertama;
- (3) Bahwa penyerahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam kwitansi bermaterai sebagai bentuk kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh Pihak Pertama selaku pihak yang telah menerima uang ganti rugi.

Pasal 6

- (1) Bahwa dengan telah diteruskannya uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), maka Surat Pernyataan Persepakatan Pembuatan Lorong tertanggal 1 Juli 1998 yang dikuasai oleh Pihak Pertama tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk kemudian akan diserahkan kepada Pihak Kedua dan serta merta Objek Sengketa beralih menjadi hak milik Pihak Kedua;
- (2) Bahwa Pihak Pertama menjamin Ahli Warisnya untuk tidak lagi menuntut ataupun memperlakukan Objek Sengketa dalam bentuk apapun juga dan Pihak Pertama juga siap untuk bersama-sama dengan Pihak Kedua dalam menghadapi segala bentuk tuntutan hukum jika ke depannya ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengklaim sebagai Pihak Yang Berhak atas Objek Sengketa.

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka perkara untuk menuntut tanah seluas $\pm 90 \text{ M}^2$ (sembilan puluh meter persegi) atau dengan ukuran 2 m x 45 m yang dahulu benar disepakati oleh orang tua Pihak Pertama (Almarhum) H. Sino Tanang dinyatakan selesai dan sebagai konsekuensi hukumnya apabila Para Pihak atau salah satu pihak melanggar isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak bersedia untuk dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari agar Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama;

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Pebruari 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

1. **SUNARTI**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/25 April 1963, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat BTN Raksa Sri Blok C No. 9 RT 017 RW 007 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
2. **SUSWATI**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/08 Mei 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sorumba RT 007 RW 003 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kendari;
3. **UMMI SALMAH, S.Pd., M.M.**, Tempat/Tanggal Lahir: Tipulu Kendari/19 Desember 1969, Pekerjaan PNS, Alamat Perumahan PNS Blok 13/21 RT 18 RW 08 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.



4. **MUHAMMAD ISRA**, Tempat/Tanggal Lahir: Tipulu/28 Agustus 1973, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Simin RT 002 RW 002 Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
5. **MUHAMMAD RIDWAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/05 September 1974, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Cempaka RT 003 RW 000 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
6. **SULASTRI SINO TANANG, S.Pd.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/15 April 1983, Pekerjaan PNS, Alamat BTN Bumi Indah Permata Sari RT 012 RW 004 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
7. **RUWAEDAH, S.Pd.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/17 Januari 1987, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Teporombua Kompleks BTN PNS Blok E1 No. 1 RT 018 RW 008 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
8. **SADAM HUSAIN, S.H., M.H.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/05 Desember 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tungala BTN Tungala Blok C7 No. 9 RT 013 RW 004 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
9. **ABDUL MUTHALIB, SKM**, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari/15 Nopember 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Kendari Permai Blok W RT 001 RW 004 Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Kesembilannya selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor: 242/Pdt/2023/PN Kdi., tanggal 16 Maret 2023, diwakili oleh kuasanya bernama **Alfian, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Citra Konawe Utara, yang beralamat di Jalan Pasar BARuga RT 13 RW 05 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

L a w a n

BAHALUDIN, S.E., Laki-laki, lahir di Mataoleo tanggal 31 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Mahkota

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Permai Blok B3/4 Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia
Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya terhadap biaya perkara sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam kesepakatan Pasal 9 bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama dalam hal ini adalah Pihak Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh Kami **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.**

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Sera Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	120.000,00
- PNPB relaas panggilan	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	230.000,00

Terbilang (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)